



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, umur xxxxx, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Xxxxx, tempat tinggal di Xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, umur xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxx, tempat tinggal di Xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirih pada hari Sabtu, xxxxx di Xxxxx, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh Xxxxx yang bernama **XXXXX**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ustadz **XXXXX** dan di saksikan oleh dua orang saksi bernama: Saksi Nikah I : **XXXXX**

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nikah II : **XXXXXX**

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal xxxxx di Xxxxx , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx , sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx , tertanggal xxxxx , yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx ;
4. Bahwa Pemohon I **XXXXXX** adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan Pemohon II **XXXXXX** , yang bernama; **XXXXXX** , yang lahir pada tanggal xxxxx , berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Xxxxx dengan Nomor : xxxxx , Tertanggal xxxxx ;
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **XXXXXX** , yang lahir pada tanggal xxxxx , adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

“ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon.
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
8. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
9. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX** yang lahir pada tanggal xxxx , adalah anak dari Pemohon I **XXXXX** dan Pemohon II **XXXXX** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II betapa pentingnya seorang anak itu harus jelas identitasnya dan perlunya Surat Kelahiran anak, kemudian setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya sebagaimana terurai di atas dengan tambahan keterangan di muka sidang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, Pemohon II tidak mempunyai kakek dan/atau saudara laki-laki kandung dan/atau paman laki-laki, namun Pemohon II dinikahkan oleh orang lain yang dianggap sebagai istadz atau wali hakim karena wali nikah (wali nasab) Pemohon II tersebut tidak ada;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Digital atas nama Pemohon II, nomor xxxxx tanggal xxxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, nomor xxxxx tanggal xxxxx dikeluarkan oleh Xxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) Nomor: xxxxx tanggal xxxxx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No:xxxxx tanggal xxxxx dikeluarkan oleh Xxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxx** , NIK.xxxxx , tempat dan tanggal lahir Xxxxx , umur xxxxx , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx , tempat kediaman di Xxxxx , dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara sirri pada tanggal xxxxx di rumah nenek Pemohon II di Xxxxx karena Pemohon II masih dibawah umur;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama/ustadz karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, kakek sudah meninggal dan almarhum ayah Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung baik kakak maupun adik laki-laki;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxx dan saksi II bernama Xxxxx ;
 - Bahwa Mas kawinnya berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sirri telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx di Xxxxx ;
 - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal xxxxx ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal mengenai status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk terpenuhinya hak-hak anaknya secara hukum;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx ;

2. Xxxxx , NIK.xxxxx , tempat dan tanggal lahir Xxxxx , umur xxxxx , agama Islam, pendidikan XXXXX , pekerjaan Xxxxx , tempat kediaman di Xxxxx , dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara sirri pada tanggal xxxxx di rumah kakek Pemohon II di wilayah Xxxxx karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II ada yang menjadi wali nikah hanya saksi tidak tahu siapa karena saksi tidak kenal;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi nikah;
- Bahwa Mas kawinnya berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sirri telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx di Xxxxx ;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal xxxxx ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal mengenai status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk terpenuhinya hak-hak anaknya secara hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan asal usul anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kompetensi absolut (*Absolute Competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang telah

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak untuk dimohonkan penetapan asal usul anak dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohn I dan Pemohn II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohn I dan Pemohn II dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohn I dan Pemohn II, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohn I dan Pemohn II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohn I dan Pemohn II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohn I dan Pemohn II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim untuk menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx adalah anak Pemohn I dan Pemohn II, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohn I dan Pemohn II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohn I dan Pemohn II telah menikah *siri* (di bawah tangan) pada hari Sabtu xxxxx yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx ;

Menimbang, bahwa pada keterangan tambahannya, Pemohn I dan Pemohn II menyatakan yang pada pokoknya, bahwa pada saat Pemohn I menikah dengan Pemohn II menikah tanggal xxxxx , ayah kandung Pemohn II sudah meninggal sedangkan kakek Pemohn II dan atau saudara laki-laki kandung dan/atau paman laki-laki Pemohn II tidak ada, namun dinikahkan oleh orang lain yang dianggap sebagai ustadz atau wali hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohn I dan Pemohn II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2)

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx agar anak tersebut memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum, karena anak tersebut lahir pada masa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Surat Keterangan Domisili Pemohon I) adalah merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf (m) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan lahir) adalah merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Xxxxx dan Xxxxx (P.4), dan Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxx tercatat pada Kantor Urusan Agama Xxxxx (P.3). Isi bukti tertulis tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 175 R.Bg., dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menghadiri dengan melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri (di bawah tangan) pada tanggal xxxxx di daerah Xxxxx, namun dengan wali nikah ustadz, bukan dengan wali nikah nasab (ayah kandung, saudara laki-laki kandung atau paman laki-laki) Pemohon II yang sah menurut hukum perkawinan Islam, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Xxxxx dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk memenuhi hak-hak anaknya dan menjamin perlindungan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Keterangan para saksi

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang yang telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan/sirri pada tanggal xxxxx di daerah Xxxxx ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx ;
- Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dengan wali nikah yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu rukun pernikahan dalam Islam;
- Bahwa seorang anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx merupakan benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah mereka berdua menikah secara di bawah tangan/sirri yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut hingga kini juga tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dari anak tersebut atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxx di daerah Xxxxx adalah tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu bukan dengan wali nikah yang sah yang dalam hal ini adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung atau paman laki-laki kandung Pemohon II, namun dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai wali nikah atau wali hakim, serta sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga oleh karenanya, sesuai fakta yang terungkap di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Xxxxx pada tanggal xxxxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxx telah dinyatakan tidak sah sedangkan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx , maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, Hakim berpendapat bahwa seorang anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan mereka berdua telah dinyatakan tidak sah;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa setiap anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga oleh yang demikian seorang anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx, yang lahir dari rahim Pemohon II hasil dari perkawinan yang telah dinyatakan tidak sah dengan Pemohon I tidak bisa ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebaliknya seorang anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sungguh pun demikian, adalah sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak dan oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Di samping itu, ada pula ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya menghendaki bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 belum

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum sedangkan dalam hukum Islam, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral, karena ia tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan, tetapi ia merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah (SWT), di mana banyak ayat al-Qur'an al-Karim dan Sunnah Nabawiyah yang menganjurkan setiap individu yang beragama Islam untuk menikah. Sakralitas perkawinan di dalam hukum Islam memberikan dampak hukum yang berbeda antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti dalam hukum waris dan wali nikah bagi anak perempuan serta hak-hak keperdataan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengenyampingkan, mengabaikan dan/atau melanggar hukum Islam, sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 tersebut dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M yang pada intinya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya dalam hal:

- a) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
- b) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan;
- c) Lelaki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut wajib mencukupi kebutuhan hidup si anak tersebut dan memberikan harta setelah ia

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



meninggal dunia melalui wasiat wajibah harta peninggalan sebagai bentuk hukum ta'zir sekaligus memberikan perlindungan terhadap si anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor xxxxx 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan berlandaskan kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M, maka Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon II sebagai ibu kandung, mempunyai hubungan keperdataan timbal balik yang sempurna dengan Anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung;
2. Pemohon I sebagai bapak biologis, mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan Anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Hubungan keperdataan terbatas ialah Pemohon I dibebani kewajiban untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut (biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan, serta tempat tinggal) sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri (mandiri);
 - b. Memberikan harta setelah Pemohon I meninggal dunia melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Tanjungkarang menetapkan anak yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, menurut Hakim petitum tersebut kurang tepat karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga berdasarkan petitum subsider agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, permohonan Pemohon I dan Pemohon I dapat dikabulkan dengan menyatakan anak tersebut yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan seorang anak perempuan bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di luar perkawinan yang sah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 117 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Dra. Elfina Fitriani

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Panitera Pengganti,

Mahmilawati S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	145.000,-
---------------	---	-----	-----------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Tnk